



**PUTUSAN**

Nomor 1639 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRAWAN GEA**;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/20 September 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jhoni Anwar A.3 RT. 001 RW. 003, Kampung Lapai, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT Suwarnadwipa Wisata Mandiri);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 23 Oktober 2017 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Irawan Gea telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan "Menyuruh melakukan, dengan sengaja, di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1)";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan Rutan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah Perahu Kano berwarna merah;
  - b. 1 (satu) buah linggis;
  - c. Bongkahan karang pada Bangunan Cottage 1;
  - d. Bongkahan karang pada Bangunan Cottage 2;
  - e. Bongkahan karang pada Bangunan Cottage 3;
  - f. Bongkahan karang pada Bangunan Cottage 4;
  - g. Bongkahan karang pada Bangunan Gazebo;
  - h. Bongkahan karang pada Bangunan Shower 1;
  - i. Bongkahan karang pada Bangunan Shower 2;
  - j. Bongkahan karang pada Bangunan Shower 3;
  - k. Bongkahan karang pada Bangunan Dapur;
  - l. Bongkahan karang pada Bangunan Lampu Taman;
  - m. Bongkahan karang pada Bangunan Plank Merk;
  - n. Bongkahan karang pada Bangunan Selokan Penahan Gelombang;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - o. Bangunan Cottage 1 sebesar 9,6 M3;
  - p. Bangunan Cottage 2 sebesar 9,6 M3;
  - q. Bangunan Cottage 3 sebesar 9,6 M3;
  - r. Bangunan Cottage 4 sebesar 10,8 M3;
  - s. Bangunan Gazebo sebesar 4,2 M3;
  - t. Bangunan Shower 1 sebesar 4,2 M3;
  - u. Bangunan Shower 2 sebesar 3,2 M3;
  - v. Bangunan Shower 3 sebesar 7 M3;
  - w. Bangunan Dapur sebesar 31,5 M3;
  - x. Bangunan Lampu Taman sebesar 2,5 M3;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1639 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. Bangunan Plank Merk sebesar 4,8 M3;
  - z. Bangunan Selokan Penahan Gelombang sebesar 66,64 M3;
- Diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar untuk dimusnahkan;
- aa. Foto 1;
  - bb. Foto 2;
  - cc. Foto 3;
  - dd. Foto 4;
  - ee. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Lokasi Muaro Duo antara Badan Musyawarah Ninik Mamak dan Pemuda Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang dengan Irawan Gea tanggal 29 September 2014 selama 20 tahun sebesar Rp35 juta;
  - ff. Fotokopi Akta Notaris Rokhaya Kadir, S.H. tentang Perjanjian Sewa Lokasi Muaro Duo Nomor 30 tanggal 13 Oktober 2014 Badan Musyawarah Ninik Mamak dan Pemuda Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang dengan Irawan Gea;
  - gg. Fotokopi Akta Notaris Victor Yonathan, S.H., M.H. S.K. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-985.AH.02.01 Tahun 2010 tentang Pendirian PT Suwarnadwipa Wisata Mandiri Nomor 01 tanggal 06 November 2014 yakni: 1. Irawan Gea sebagai Direktur Utama 2. Hendri alias Hendri Long sebagai Direktur 2. Hendri alias Hendri Au sebagai Komisaris;
  - hh. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor: AHU-33524.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Suwarnadwipa Wisata Mandiri;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 660/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 6 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- 1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 660/Pid.Sus/2017/PN Pdg atas nama Terdakwa Irawan Gea tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1639 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Terdakwa Irawan Gea dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Perahu Kano berwarna merah;
  - 2) 1 (satu) buah linggis;
  - 3) Bongkahan karang pada Bangunan Cottage 1;
  - 4) Bongkahan karang pada Bangunan Cottage 2;
  - 5) Bongkahan karang pada Bangunan Cottage 3;
  - 6) Bongkahan karang pada Bangunan Cottage 4;
  - 7) Bongkahan karang pada Bangunan Gazebo;
  - 8) Bongkahan karang pada Bangunan Shower 1;
  - 9) Bongkahan karang pada Bangunan Shower 2;
  - 10) Bongkahan karang pada Bangunan Shower 3;
  - 11) Bongkahan karang pada Bangunan Dapur;
  - 12) Bongkahan karang pada Bangunan Lampu Taman;
  - 13) Bongkahan karang pada Bangunan Plank Merk;
  - 14) Bongkahan karang pada Bangunan Selokan Penahan Gelombang;
  - 15) Bangunan Cottage 1 sebesar 9,6 M3;
  - 16) Bangunan Cottage 2 sebesar 9,6 M3;
  - 17) Bangunan Cottage 3 sebesar 9,6 M3;
  - 18) Bangunan Cottage 4 sebesar 10,8 M3;
  - 19) Bangunan Gazebo sebesar 4,2 M3;
  - 20) Bangunan Shower 1 sebesar 4,2 M3;
  - 21) Bangunan Shower 2 sebesar 3,2 M3;
  - 22) Bangunan Shower 3 sebesar 7 M3;
  - 23) Bangunan Dapur sebesar 31,5 M3;
  - 24) Bangunan Lampu Taman sebesar 2,5 M3;
  - 25) Bangunan Plank Merk sebesar 4,8 M3;
  - 26) Bangunan Selokan Penahan Gelombang sebesar 66,64 M3;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
- 27) Foto 1;
- 28) Foto 2;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1639 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Foto 3;
- 30) Foto 4;
- 31) Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Lokasi Muaro Duo antara Badan Musyawarah Ninik Mamak dan Pemuda Kelu. Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang dengan Irawan Gea tanggal 29 September 2014 selama 20 tahun sebesar Rp35 juta;
- 32) Fotokopi Akta Notaris Rokhaya Kadir, S.H. tentang Perjanjian Sewa Lokasi Muaro Duo Nomor 30 tanggal 13 Oktober 2014 Badan Musyawarah Ninik Mamak dan Pemuda Kelu. Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang dengan Irawan Gea;
- 33) Fotokopi Akta Notaris Victor Yonathan, S.H., M.H. S.K. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-985.AH.02.01 Tahun 2010 Tentang Pendirian PT Suwarnadwipa Wisata Mandiri Nomor 01 tanggal 06 November 2014 yakni: 1. Irawan Gea sebagai Direktur Utama 2. Hendri alias Hendri Long sebagai Direktur 2. Hendri alias Hendri Au sebagai Komisaris;
- 34) Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor: AHU-33524.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Suwarnadwipa Wisata Mandiri;
- 35) 1 (satu) lembar print out berisi SMS saksi Hendri Long dari Nomor *handphone* 085265395158 (T.1);
- 36) 1 (satu) lembar foto saksi Hendri Long sedang memberikan petunjuk dan mengawasi pekerja (T.2);
- 37) 1 (satu) lembar *print out* berisi WA saksi Fernando Ade Saputra (T.3);
- 38) 1 (satu) eksemplar *print out* berisi WA saksi Hendri Long kepada saksi Fernando Ade Saputra;
- 39) 1 (satu) lembar *print out* WA berisi saksi Hendri Long mengirim dana sebesar Rp5.000.000,00 (T.5);
- 40) Fotokopi salinan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa pemegang saham PT Swarnadwipa Wisata Mandiri (T.6);
- 41) Fotokopi penerimaan pemberitahuan data perseroan PT Swarnadwipa Wisata Mandiri (T.7);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1639 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Akta/Pid/2017/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 6 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Negeri salah dalam menerapkan hukum dan salah mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang tidak mengikutsertakan beberapa orang tertentu yang bertanggung jawab atas pembangunan tempat wisata dan sarana penunjang wisata milik PT Swarnadwipa Wisata Mandiri di Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, yang menggunakan material batu karang yang diambil di sekitar lokasi tempat wisata Swarnadwipa untuk bahan bangunan, dan menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mengikutsertakan pihak-pihak lain yang ikut bertanggung jawab dalam surat dakwaan dalam suatu tindak pidana, tidak dapat

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1639 K/Pid.Sus/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai sebagai alasan untuk menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

- Bahwa tidak ada kewajiban untuk mengadili pelaku utama terlebih dahulu, melainkan pemeriksaan perkara dapat dilakukan terlebih dahulu terhadap pelaku lain yang terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri seharusnya mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa *judex facti* dalam perkara *a quo* belum memeriksa pokok perkara dan belum memberikan pertimbangan mengenai perbuatan Terdakwa yang didakwakan Penuntut Umum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena *judex facti* dalam perkara *a quo* belum memberikan pertimbangan mengenai pokok perkara maka Majelis Hakim kasasi memerintahkan kepada *judex facti* Pengadilan Negeri untuk mengadili kembali dan memutus pokok perkara Terdakwa Irawan Gea;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini belum mengenai materi pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada negara sebesar nihil;

Memperhatikan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang** tersebut;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Padang untuk mengadili kembali dan memutus pokok perkara Terdakwa Irawan Gea Nomor 660/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 6 November 2017 tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 24 September 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1639 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1639 K/Pid.Sus/2018